



RSUD DAYAKU RAJA
Jl. Poros Kota Bangun-Tenggarong KM. 5 Kota Bangun
Website : www.rsudayakuraja.com email : rsqarad@mail.kukerkesd.go.id

PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI GEDUNG RUANG PERAWATAN (CODE RED)

Nomor Dokumen
007/KK3RS/VIII/19

Nomor Revisi
00

Halaman
1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

01 Agustus 2019

Ditetapkan di Kota Bangun

Direktur,


RSUD DAYAKU RAJA
KOTA BANGUN

Dr. Ai Yulia Rakhma

NIP. 197607152009032005

PENGERTIAN

Penanggulangan bencana kebakaran adalah upaya memadamkan api, melokalisasi api agar tidak merambat lebih luas, pengamanan gedung dan kelistrikan, pengamanan barang, dan pengamanan orang yang berada di dalam gedung dan sekitarnya. Gedung ruang perawatan adalah gedung yang digunakan untuk merawat atau tindakan medis terhadap pasien yang dilengkapi dengan jadwal petugas red code (kode merah).

TUJUAN

Bencana kebakaran segera teratasi, menghindari dan atau meminimalkan bahaya/resiko bagi barang dan orang-orang yang berada di dalam gedung dan sekitarnya.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Nomor : 445/0301/180/188.43/X/2019 Tentang Kebijakan Pembentukan Tim Perencanaan Penyiagaan Bencana Bagi Rumah Sakit.

PROSEDUR

1. Perawat jaga segera melakukan perannya masing-masing, 4 diantaranya memakai helm koordinator kebakaran (Merah = api, biru = dokumen, kuning = evakuasi pasien, putih = aset).
2. Koordinator Api (helm merah) segera memakai alat pelindung diri (APD) dan mengambil tabung APAR untuk pemadaman api.
3. Koordinator pasien, alat medis, dan dokumen siap melakukan evakuasi jika diperlukan, menunggu komando koordinator umum.
4. Koordinator umum (kepala ruang atau



RSUD DAYAKU RAJA

Jl. Poros Kota Bangun-Tenggarong KM. 5 Kota Bangun
Website : www.rsudayakuraja.com email : rsdara@mail.kukarkab.go.id

PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI GEDUNG RUANG PERAWATAN (CODE RED)

Nomor Dokumen
007/KK3RS/VIII/19

Nomor Revisi
00

Halaman
2/3

penanggung jawab jaga atau yang mewakili), kemudian menghubungi pimpinan Rumah Sakit/ Direktur (144), Petugas keamanan (082256152008/085250608682), tim K3/IPSRs (081347324161), untuk minta bantuan.

5. Setelah petugas keamanan datang, langsung segera membantu penanganan api.
6. IPSRS langsung mematikan aliran listrik di lokasi kejadian.
7. Jika kebakaran sudah teratasi, koordinator umum melaporkan secara kepada atasannya langsung (Direktur) dan tim K3. Jika belum teratasi, maka dilanjutkan langkah ke "8".
8. Petugas keamanan selaku koordinator api (helm merah) melapor kepada Koordinator umum bahwa api tidak bisa dipadamkan, dan harus segera dilakukan evakuasi dan pengosongan gedung.
9. Koordinator umum memerintahkan koordinator evakuasi (helm : biru, kuning, dan putih) segera menyiapkan dan mulai melakukan evakuasi sesuai dengan perannya masing-masing.
10. Koordinator umum melapor kepada :
 - a. Direktur, bahwa terjadi kebakaran yang tidak bisa dipadamkan, harus segera dilakukan evakuasi dan pengosongan gedung.
 - b. Pusat informasi rumah sakit (101), agar mengumumkan keadaan bahaya kode merah di (sesuai laporan).
11. Petugas keamanan (Security) melapor kepada :
 - a. Kantor Damkar setempat untuk meminta bantuan pemadaman.
 - b. Polsek sekitar untuk membantu proses

**RSUD DAYAKU RAJA**

Jl. Poros Kota Bangun-Tenggarong KM. 5 Kota Bangun
Website : www.rsudayakuraja.com email : rsudara@gmail.com kukarkab.go.id

**PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
DI GEDUNG RUANG PERAWATAN (CODE RED)**

Nomor Dokumen
007/KK3RS/VIII/19

Nomor Revisi
00

Halaman
2/3

pengamanan.

12. Petugas informasi mengumumkan keadaan bahaya kebakaran (kode merah) di (sesuai laporan).
13. Berdasarkan pengumuman dari petugas informasi tersebut, Petugas kode merah (red code) dari semua ruang datang membawa alat/bahan sesuai dengan peranannya masing-masing.
14. Setelah petugas pemadam kebakaran datang, koordinator api diambil alih oleh petugas pemadam kebakaran.
15. Setelah api berhasil di padamkan, Koordinator umum melapor kepada :
 - a. Pimpinan Rumah Sakit (Direktur), bahwa api telah berhasil dipadamkan.
 - b. Pusat Informasi rumah sakit, agar mengumumkan peng non aktifan code red.

UNIT TERKAIT

1. Perawat jaga / ruang perawatan
2. Pimpinan Rumah Sakit/ Direktur
3. Petugas keamanan (Security)
4. Petugas red code (kode merah) di semua unit
5. Tim K3
6. IPSRS
7. Kepolisian sekitar
8. Pemadam / DAMKAR sekitar

TELAH DIKOREKSI OLEH :

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr. Deny Wiharja Suryani	Kabid Pelayanan Medik	
2	Riva Santoso, Amd. Kep	Ketua Komite K3 RS	